



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian Nomor : 012 Bengkulu Kode Pos 28714
Telepon : 0821-6976-5430 Fax (0766) 8001009 E-Mail : bengkalisdisdik884@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 86-a / KPTS-DISDIK/III/2023

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN SURAT PENGESAHAN IJAZAH / LEGALISIR IJAZAH, SURAT KELUAR, SURAT REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan public di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, dan mengingat kesibukan dan jadwal kegiatan Kepala Dinas yang cukup padat, oleh karena itu demi untuk kelancaran administrasi jika Kepala Dinas berhalangan maka diberikan pendelegasian kewenangan penandatanganan pengesahan ijazah/ legalisir ijazah, surat keluar, surat rekomendasi dan surat keterangan;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan surat pengesahan ijazah/legalisir ijazah, surat keluar, surat rekomendasi dan surat keterangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusun Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Ijazah, Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik secara nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

8. Peraturan Daerah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN SURAT PENGESAHAN IJAZAH/LEGALISIR IJAZAH, SURAT KELUAR, SURAT REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
- KEDUA** : Memperoleh pendelegasian wewenang dari pendelegasian Diktum satu, didelegasikan kepada :
1. Sekretaris
 2. Kepala Bidang
 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, dengan mengatasnamakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Penerima delegasi kewenangan sebagaimana Diktum kesatu wajib melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 06 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BENGKALIS

